AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.65661

Criminal Liability Analysis of Physicians Committing Misdiagnosis Through Digital Health Services

Muhammad Reza Novriandi[1*], Yurika F. Dewi[2], Rico Septian Noor[3], Putri Fransiska Purnama Pratiwi[4]
[1]E-mail: muhammadrezzanovriandi@gmail.com
[2]E-mail: yurikafdewi1971@gmail.com
[3]E-mail: rico_septian@law.upr.ac.id
[4]E-mail: putri@law.upr.ac.id
[1,2,3,4]Universitas Palangka Raya, Indonesia
*corresponding author

Article history:
Submission: 11 February 2026
Received in revised form: 08 April 2026
Acceptance date: 11 May 2026
Available online: 19 May 2026

Keywords:
Misdiagnosis; Criminal Liability; Digital Health Services.

How to Cite:
Novriandi, M. R., Dewi, Y. F., Noor, R. S., & Pratiwi, P. F. P. (2026). Criminal Liability Analysis of Physicians Committing Misdiagnosis Through Digital Health Services. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.65661

License:
Copyright (c) The authors (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract
This study examines the criminal justice system for doctors who misdiagnose patients through digital healthcare services (telemedicine) in Indonesia. With the advancement of information technology in healthcare, digital services offer ease of access, but also pose a potential risk of medical malpractice due to the limitations of in-person physical examinations. The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach to analyze the relevant regulations and legal consequences of misdiagnosis in the digital context (telemedicine). The study shows that although the Health Law, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law regulate the responsibilities and sanctions for medical personnel, specific regulations governing digital healthcare remain unclear and out of sync with technological developments. This creates legal uncertainty, particularly regarding the determination of legal entities responsible for malpractice on digital platforms. Therefore, more specific and comprehensive regulatory reforms are needed to ensure legal certainty, justice, and patient protection, while ensuring the accountability of service providers and medical personnel in telemedicine practices in Indonesia.

INTRODUCTION

Dokter merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Ilmu dan kompentensi yang dimiliki oleh seorang dokter sangatlatlah rumit dan profesi dokter mempunyai tanggung jawab karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan nyawa pasien. Tanggung jawab seorang dokter bukan hanya sebatas memberikan diagnosis dan pengobatan, melainkan juga mencakup aspek preventif, promotif, dan rehabilitatif dalam kesehatan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada pasien dan keluarganya, menjelaskan kondisi medis dengan bahasa yang dapat dipahami, serta memberikan edukasi kesehatan yang diperlukan. Etika profesi dan empati juga menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik kedokteran, karena dokter berhadapan langsung dengan kehidupan manusia yang penuh dengan kompleksitas fisik, psikologis, dan sosial.[1]

Perkembangan global yang berlangsung secara pesat telah mendorong lahirnya berbagai inovasi yang memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah tersedianya layanan kesehatan yang dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan tatap muka secara langsung antara dokter dan pasien, yang dikenal sebagai pelayanan kesehatan digital (*telemedicine*). Pasal 1 angka (1) PERMENKES RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan "*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat".[2] Pelayanan kesehatan digital di Indonesia sudah muncul melalui berbagai aplikasi, seperti halodoc, alodokter, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, aplikasi tersebut difungsikan platfrom digital yang mendukung proses komunikasi dan pelayanan antara dokter sebagai tenaga kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan, seperti halnya fitur mengirimkan pesan langsung kepada dokter bisa dilakukan pada aplikasi tersebut. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat berkonsultasi langsung kepada dokter, kapan saja dan dimana saja mereka berada. Akan tetapi, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelayanan *telemedicine*, yaitu tidak semua penyakit bisa dikonsultasikan secara *online*. Beberapa

[1] Batista, G. T. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 4(2), 152-174.
[2] Azhar, M., & Handayani, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development and Justice Review*, *6*(1), 51-65.

kondisi medis mengharuskan seseorang kunjungan fisik ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memerlukan pendekatan lebih secara langsung.[3]

Telemedicine dalam penerapannya telah menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses dan efisiensi pelayanan kesehatan, tetapi penggunaannya juga dapat menimbulkan resiko pidana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pasien maupun dokter. Salah satu risiko utama adalah terkait dengan masalah hukum yang timbul dari kesalahan dalam diagnosis maupun tindakan medis yang sering disebut dengan (malpraktik). Malpraktik medis diajukan oleh Pasien terhadap profesi Dokter sebagai tenaga profesional yang dianggap telah menimbulkan merugikan dalam pelaksanaan tindakan perawatan atau pengobatan. Istilah malpraktik berasal dari kata "*mal*" yang berarti buruk dan "*practice*" yang berarti tindakan atau praktik. Secara harfiah, malpraktik dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun prosedur yang telah ditetapkan.[4] Tindakan tersebut dapat terjadi baik karena kelalaian maupun unsur kesengajaan, dan berakibat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun nonfisik.[5] Diagnosis atau perawatan yang salah (malpraktik) dalam pelayanan telemedicine bisa terjadi karena keterbatasan interaksi tatap muka dan ketergantungan pada teknologi yang mungkin tidak selalu dapat menggantikan evaluasi fisik secara langsung.

Keselahan diagnosis pada layanan kesehatan digital termasuk kedalam malpraktik. Ada beberapa contoh kasus mengenai kesalahan diagnosis pada layanan kesehatan digital yang dilakukan oleh dokter. Pertama pada tahun 2021 adalah dugaan kelalaian dalam layanan konsultasi kesehatan digital melalui aplikasi digital. Dalam kasus tersebut, seorang pasien di Jakarta mengeluhkan gejala sesak napas dan kemudian melakukan konsultasi jarak jauh (*telemedicine*) dengan seorang dokter melalui platform digital. Namun, dokter yang menangani keluhan tersebut menilai bahwa gejala yang dialami pasien hanya merupakan indikasi dari gangguan lambung (*maag*). Berdasarkan asumsi tersebut, dokter kemudian meresepkan obat lambung tanpa pemeriksaan lanjutan. Padahal, kenyataannya pasien tersebut mengalami serangan jantung ringan (*minor heart attack*). Karena tidak ada pemeriksaan fisik atau EKG, akibatnya semakin

[3] Rustam, M. R., & Sidipratomo, P. (2024). *Malpraktik Penerapan Telemedicine dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Journal Evidence Of Law*, *3*(2), 138-147.
[4] Sylvana, Y., & Widjaja, G. (2022). *Penerapan Res Ipsa Loquitor Dalam Malpraktik Di Rumah Sakit. Cross-border*, 5(1), 514-535.
[5] Fauziah, Y. A., Alhadad, H., & Susanti, D. A. (2025). *Malpraktik Kedokteran Gigi dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan,* 64-75.

parah karena keterlambatan penanganan.[6] Kedua**,** yaitu Pada tahun 2022 seorang ibu bernama Milkha Faisal melakukan konsultasi melalui aplikasi halodoc dan mengalami beberapa kali ketidakpuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Pertama, terdapat kesalahan pemahaman oleh dokter dalam melihat keterangan pasien, dimana anak dari ibu tersebut mengalami sembelit tetapi dokter tersebut memberikan obat diare. Kedua, dokter juga salah memberikan dosis untuk anak berumur 6 bulan tetapi diberikan dosis untuk anak berumur 6 tahun. Selanjutnya, ibu tersebut masih mengalami ketidakpuasan yang sama ketika melakukan konsultasi, dimana terdapat kesalahan diagnosis terhadap anaknya yang mengalami diare. Diagnosis dokter terhadap anak adalah mengalami alergi kacang. Akan tetapi, setelah melakukan konsultasi secara langsung di rumah sakit kepada dokter spesialis anak, ternyata diare tersebut disebabkan karena pergantian merek susu.[7] Ketiga, yaitu kesalahan diagnosis pada pada pasien yang bernama Rina yang melakukan konsultasi melalui layanan klinik *online*, Rina mengirimkan foto wajahnya kepada dokter untuk memperoleh diagnosis serta resep obat. Namun, setelah obat tersebut digunakan, kondisi kulit Rina tidak mengalami perbaikan sebaimana yang diharapkan. Sebaliknya, keluhan kulit kering yang dialami justru semakin memburuk hingga menimbulkan kondisi kulit yang semakin kering dan bersisik, bahkan menyerupai luka bakar.[8]

Pemerintah telah menyediakan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara terintegrasi dan terorganisir melalui peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dalam sistem hukum Indonesia, telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai praktik kedokteran, serta upaya perlindungan kesehatan, seperti: "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan." Akan tetapi, regulasi tersebut pada kenyataannya masih belum sepenuhnya mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital yang semakin diterapkan dalam sektor pelayanan kesehatan.

[6] Saputra, D., Novianty, R. R., & Ismainar, H. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Telemedicine. Andrew Law Journal*, *4*(1), 201-208.
[7] Silaban, R. T., Ohoiwutun, Y. T., & Azizah, A. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Telemedisin. UNES Law Review, 7*(4), 1363-1380.
[8] Paulina, A., Heriani, I., & Adlina, N. A. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktik Secara Telemedicine Berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2478-2487.

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam perlindungan hak pasien, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan digital (*telemedicine*). Tanpa adanya regulasi yang tegas dan komprehensif, akan muncul ketidakpastian bagaimana pengaturan hukum pidana pada layanan kesehatan digital, selain itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan diagnosis atau praktik malpraktik medis yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi, termasuk penentuan subjek hukum yang bertanggungjawab, baik dokter sebagai tenaga medis, penyedia platfrom digital layanan kesehatan, maupun keduanya secara bersama-sama, serta untuk menilai apakah kesalahan tersebut sepenuhnya dilimpahkan kepada dokter. Oleh karena itu, analisis pidana terhadap dokter yang melakukan kesalahan diagnosis pada pasien melalui layanan kesehatan digital menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, dasar hukum yang dapat diterapkan, serta batasan kewenangan dokter dalam praktik *telemedicine*. Kepastian hukum dalam implementasi teknologi kesehatan memiliki peranan penting dalam menjaga serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena keberadaan regulasi yang jelas akan membentuk kerangka kerja yang memadai bagi penyedia *platfrom* layanan kesehatan digital, dan praktisi medis, untuk bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan adanya kepastian hukum, pasien akan merasa lebih aman karena hak-haknya terlindungi jika terjadi pelanggaran yang merugikan, sekaligus mendorong terciptanya regulasi yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak pasien berdasarkan pemaparan makapenulisan ini berfokus bagaimana regulasi pengaturan hukum pidana mengenai layanan kesehatan digital dalam kaitannya dengan kesalahan diagnosis oleh dokter, bagaimana regulasi pertangungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan kesalahan diagnosis pada pasien melalui layanan kesehatan digital.

METHODS

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dimana metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pada penelitian yang penulis kaji yakni terdapat kekosongan hukum (norma) terkait sanksi pidana terhadap pelayanan medis berbasis digital saat terjadi kesalahan medis dalam penanganan pasien, baik itu dari diagnosa maupun pemberian resep obat. Penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang

selanjutnya dianalisis serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif melalui rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan serta menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum normatif adalah suatu proses menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokrin-dokrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk meghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."[9]

RESULT AND DISCUSSION

1. Regulasi Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Layanan Kesehatan Digital Dalam Kaitannya Dengan Kesalahan Diagnosis Oleh Dokter

Pengaturan hukum adalah sebuah dasar landasan dalam memberikan jaminan atas kepastian hukum guna mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum pada prinsipnya harus dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Kesehatan masyarakat Indonesia adalah salah satu tujuan pemerintah Indonesia. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesahatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Selain itu, hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan dinyatakan secara tegas dalam dalam pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[11]

Layanan kesehatan digital, atau yang lebih dikenal dengan sebagai *Telemedicine* secara umum dapat diartikan sebagai pemberian layanan kesehatan yang dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh. Pasal 1 angka (1) PERMENKES RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan "*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat". Dengan

[9] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, *Mataram University Press, Mataram-NTB*. Hlm.47
[10] Langkai, B. (2023). *Malpraktik Medis Dalam Perkara Pidana. Lex Administratum,* 11(5).
[11] Dharma, A. A. G. S. S. (2020). *Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine. Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 621-631.

demikian, pemberian layana kesehatan oleh dokter kepada pasien tetap dilakukan secara langsung, namun prosesnya difasilitasi melalui pemanfaatan sarana teknologi sebagai media pendukung. Tidak dilakukan tatap muka (*face to face*) antara dokter dan pasien. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang lebih rinci, sebaimana yang dikemukakan oleh Vera Lucia Raposo "*Telemedicine can be defined as the provision of healthcare services, through the use of ICT, in situations where the health professional and the patient (or two health professionals) are not in the same location. It involves secure transmission of medical data and information, through text, sound, images or other forms needed for the preventions, diagnosis, treatment and followup of patients*".[12] Namun demikian, kehadiran *platfrom* konsultasi layanan kesehatan secara digital juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait standar pelayanan medis dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akurasi yang diberikan. Tidak jarang, informasi atau diagnosis yang disampaikan kurang tepat sehingga menimbulkan potensi kesalahan dalam penentuan penyakit dan dapat merugikan pasien sebagai pengguna layanan kesehatan digital (*telemedicine*). Ketidakakuratan dalam diagnosis tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian medis yang menjadi perhatian serius dalam praktik kedokteran. Kelalaian terjadi ketika seorang tenaga medis tidak menunjukkan kehati-hatian atau kepedulian yang memadai terhadap akibat dari tindakannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian atau bahkan cedera bagi orang lain. Dalam konteks hukum, dikenal asas *De minimis non curat lex*, yang bermakna hukum tidak akan menindak terhadap kelalaian yang dianggap ringan atau tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Namun, apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian materiel maupun membahayakan keselamatan pasien, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.[13]

Dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran. Adanya peraturan hukum dalam bidang pelayanan kesehatan memiliki peranan penting untuk menjamin mutu dan serta kepastian hukum terhadap layanan yang diberikan kepada pasien. Oleh sebab itu, pengaturan hukum tersebut harus

[12] Prasetyo, A., & Prananingrum, D. H. (2022). *Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter: Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(2), 225-246.
[13] Widhiastuty, N. P. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Melalui Platform Telemedicine. Jurnal Analogi Hukum*, *6*(3), 356-363.

disusun secara jelas, mencakup kewajiban yang harus dipatuhi oleh dokter serta larangan yang harus dihindari dalam praktik pelayanan kesehatan.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajiban dan hak dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[14] Dalam undang-undang ini diatur kewajiban dokter sebagai sebagaimana tercantum dalam pasal 274, mengharuskan "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktiknya wajib:

a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
d. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai."

Kesalahan diagnosa adalah salah satu potensi risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan digital. Hal ini disebabkan karena layanan kesehatan digital pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan jarak jauh (*telemedicine*), sehingga proses diagnosis yang dilakukan oleh dokter tidak seoptimal ketika dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan pasien. Karena pemeriksaan tidak dilakukan secara langsung, kemungkinan terjadinya kesalahan menjadi lebih besar. Dokter memiliki keterbatasan dalam mengamati kondisi pasien secara menyeluruh, hingga hal tersebut dapat memengaruhi akurasi diagnosis yang diberikan. Selain itu, ketepatan diagnosis juga sangat bergantung pada kemampuan dan kompetensi dokter dalam menilai gejala pasien, terutama terutama ketika tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung.[15] Apabila kesalahan diagnosis menimbulkan kerugian bagi pasien maka, berdasarkan pasal 440 ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: "(1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana

[14] Hidayat, A. R., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktck dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), 309-314.
[15] Ernawan, D. S. (2022). *Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine. Jurist-Diction*, *5*(5).

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atauTenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Selain itu, pada pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP (Baru) "Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik", dan pasal 45A Ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Namun, regulasi yang ada tersebut belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang diterapkan dalam layanan kesehatan digital. Dalam konteks ini, hukum modern memiliki peranan penting untuk mengantisipasi laju perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Apabila tidak diatur secara jelas, perkembangan teknologi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien khususnya dalam praktek layanan kesehatan digital.[16]

2. Regulasi Pertangungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis Pada Pasien Melalui Layanan Kesehatan Digital

Secara umum, setiap individu memiliki tanggungjawab atas dirinya sendiri serta terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum, tanggungjawab (*aansprakelijkheid*) mencerminkan adanya hubungan hukum yang mengukat seseorang terhadap akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, konsep tanggung jawab disini merujuk pada bentuk pertangungjawaban dalam ranah hukum

[16] Rayyan, R., & Siregar, A. R. M. (2025). *Kepastian Hukum dalam Penerapan Teknologi Kesehatan: Perlindungan Data Pasien dan Malpraktik*. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 01-11.

pidana. Dalam hukum pidana, pertanggunjawaban erat kaitannya dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang dapat berupa *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kealpaan). Kesalahan tersebut dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang cakap bertanggungjawab dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan menjadi elemen dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dalam menilai apakah seorang terdakwa dalam hal ini seorang dokter dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kesalahan (malpraktik), harus terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan pidana);
b. Pelaku bukan anak dibawah umur dan memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum;
c. Terdapat unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian; dan
d. Tidak terdapat alasan yang menghapus pertangungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf.[17]

Kesalahan dalam profesi kedokteran terjadi apabila seorang dokter tidak melakukan pemeriksaan, penilaian, tindakan, atau justru mengabaikan hal-hal yang secara umum dianggap layak dan benar oleh kalangan medis dalam situasi yang sama. Dengan kata lain, kesalahan profesi mencakup setiap bentuk penyimpangan dari standar profesi medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kesalahan profesi dimaknai sebagai ketidaksesuaian tindakan medis dengan standar profesi yang berlaku, baik karena tidak dilaksanakannya prosedur medis tertentu maupun karena tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman medis yang lazim dimiliki oleh seorang dokter dalam kondisi dan situasi tertentu.[18] Berdasarkan pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: "(1) Dalam menjalankan praktik, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien harus melaksanakan upaya terbaik. (2) Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan Kesehatan pasien."

[17] khsan, M., Corebima, S. S., & Yusuf, H. (2024). *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik di Indonesia. Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5326-5339.
[18] Gultom, M. H. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Dokter dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP. Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 198-214.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan digital (*telemedicine*) wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang sah dan masih berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pelayanan kesehatan digital (*telemedicine*) di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berada dalam pengawasan otoritas kesehatan yang berwenang. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan nasional, sekaligus memastikan bahwa layanan kesehatan digital (*telemedicine*) diselenggarakan secara profesional, bertanggungjawab, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika kedokteran. Penyelenggaran pelayanan kesehatan juga wajib memastikan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat telah memenuhi ketentuan perizinan praktik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 173 ayat 3 "Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pasal 1 angka 29 "Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik".

Kepemililikan Surat Izin Praktik (SIP) oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan unsur dalam menjamin legalitas serta tanggungjawab dalam pelaksanaan layanan kesehatan digital (*telemedicine*). SIP berfungsi sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktik profesinya, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan telah memenuhi ketentuan hukum, prosedur profesional, serta standar etika yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan SIP menjadi prasyarat agar suatu praktik telemedicine diakui sah secara hukum. Apabila layanan telemedicine dilakukan tanpa memiliki SIP, maka kegiatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai praktik ilegal, dan tenaga medis yang bersangkutan berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktik kedokteran.[19]

Dalam pemberian layanan kesehatan digital memiliki potensi terjadinya kesalahan diagnosis yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dibandingkan dengan pelayanan kesehatan secara langsung atau *face to face*. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya kualitas akses internet pada beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di

[19] Hamzah, I. F. (2024). *Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 125-131.

daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan jaringan dibanding dengan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan komunikasi antara dokter dan pasien menjadi tidak optimal. Sehingga informasi medis seringkali tidak lengkap. Dalam proses konsultasi maupun diagnosis, pemeriksaan langsung terhadap pasien merupakan hal yang sangat penting. Apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara tatap muka, dokter berpotensi tidak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi akurasi diagnosis.[20] Dalam kondisi tersebut, meskipun dokter tidak mendampingi pasien secara langsung, ketentuan hukum tetap menuntut adanya sikap kehati-hatian serta tanggung jawab profesional yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Oleh karena itu, transformasi layanan kesehatan ke *platfrom* digital tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan tanggung jawab hukum dokter, melainkan sebagai perluasan penerapan standar kehati-hatian dalam konteks pelayanan medis berbasis teknologi.[21]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai lembaga baru yang berperan dalam penegakan hukum di bidang kesehatan melalui pendekatan hukum yang bersifat prosedural. Kehadiran lembaga ini menggantikan fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Dalam sistem yang baru, MDP diberikan cakupan kewenangan yang lebih luas, yakni tidak hanya terbatas pada profesi kedokteran, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap seluruh tenaga kesehatan, seperti perawat, apoteker, bidan, serta profesi kesehatan lainnya. Pembentukan MDP bertujuan untuk mewujudkan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang lebih komprehensif, sehingga setiap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatan dapat diproses melalui prosedur internal yang terstruktur dan sistematis, dengan tetap berpedoman pada standar profesi, etika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

Undang-Undang Kesehatan memberikan dasar hukum yang penting dalam upaya menegakkan disiplin dikalangan dokter serta tenaga medis dan tenaga kesehatan

[20] Supriyanto, S., Agustina, R. S., & Dwisvimiar, I. (2025). *Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Penerapan Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Di Upt Puskesmas Binuang Kabupaten Serang). Journal Of Innovation Research And Knowledge,* 4(11), 8273-8290.
[21] Erlyani, R., & Triadi, I. (2025). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Telemedicine Berdasarkan Prinsip Etika Medis Profesional. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(3).
[22] Nadeak, J. O. H. (2024). *Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 184-195.

lainnya. Pemberian sanksi disiplin lainnya. Pemberian sanksi disiplin bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan praktik kedokteran. Selain itu sanksi tersebut dirancang agar dapat menjadi dorongan bagi dokter untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Upaya ini menjadi sangat relevan dalam era pelayanan kesehatan modern, termasuk dalam praktik layanan kesehatan digital, dimana kesalahan dalam pelayanan dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap keselamatan pasien. Berdasarkan pasal 306 ayat (1) "Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan dipenyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
d. rekomendasi pencabutan SIP."

Dalam ranah hukum pidana, kesalahan diagnosis atau malpraktik dalam layanan kesehatan digital dapat terjadi apabila dokter menetapkan diagnosis tanpa didahului pemeriksaan fisik secara langsung terhadap pasien, sehingga bertentangan dengan dengan prinsip kehati-hatian dalam prinsip kedokteran. Suatu perbuatan dalam kontek layanan medis dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni adanya perbuatan yang bersifat tercela serta kesalahan dari pelaku yang mencerminkan sikap batin yang keliru (*mens rea*), baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana seorang dokter dapat timbul sepanjang dapat dibuktikan bahwa terjadi kesalahan medis yang menimbulkan akibat hukum.[23] Maka dalam hal tersebut dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Berdasarkan pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kelalaian dalam menjalakan tugas profesionalnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien. "(1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

[23] Rianto Bani Adam, F. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Hubungan Terapeutik Pelayanan Kesehatan Melalui Media Elektronik Telemedisin Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*.

tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Dokter dalam pelayanan kesehatan digital sebagai salah satu penyelenggara informasi elektroknik apabila dalam pelaksanaan layanan tersebut dokter melanggar larangan pada layanan kesehatan digital, memberikan diagnosis yang salah yang mengandung unsur ketidakbenaran yan berpotensi menimbulkan kerugian atau membahayakan keselamatan pasien, maka akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana di atur pada pasal 28 ayat (1) dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".[24] Dan "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."[25]

Ketentuan pidana terkait praktik medis, termasuk dalam layanan kesehatan digital, merupakan tanggung jawab dokter sebagaimana diatur dalam pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP (Baru): "(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakangnya. Layanan kesehatan di Indonesia kini telah berinovasi dengan menerapkan layanan berbasis digital, seperti konsultasi, diagnosis, dan pemberian resep obat secara online, sehingga pasien dan tenaga kesehatan tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung. Inovasi

[24] Primavita, S., Alawiya, N., & Afwa, U. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine. Soedirman Law Review,* 3(4).
[25] Budiastanti, D. E. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.

sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektonik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak, produsen, atau produk yang ditawarkan".

Namun, dalam praktiknya, pertangungjawaban pidana di bidang medis menimbulkan persoalan baru dengan munculnya layanan kesehatan berbasis digital. Saat ini, subjek hukum pidana masih terbatas pada dokter atau tenaga kesehatan sebagai pelaku dalam pelayanan medis. Sementara itu, penyedia layanan kesehatan digital belum diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana, sehingga tidak dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi kelalaian atau malpraktik pada platfrom tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan hukum dan rasa ketidakadilan bagi pasien yang menjadi korban, karena tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menjerat pihak penyedia *platfrom* dalam kasus pelanggaran di bidang layanan kesehatan digital.[26]

Model pengaturan hukum dibidang layanan kesehatan digital perlu memuat ketentuan yang secara tegas mengatur tangung jawab hukum para pihak yang terlibat. Dalam hal terjadinya kesalahan diagnosis atau keterlambatan penanganan medis yang yang disebabkan oleh keterbatasan pengguna media digital, maka harus terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, baik dokter sebagai tenaga medis, penyedia platfrom digital layanan kesehatan, maupun keduanya secara bersama-sama, serta apakah tanggung jawab tersebut sepenuhnya dilimpahkan kepada dokter. Dalam kontek hukum perdata maupun pidana, penentu subjek hukum yang jelas merupakan hal yang sangat mendasar menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum. Tanpa adanya kejelasan pihak yang memikul tanggung jawab atas suatu kesalahan atau kelalaian, maka tujuan keadilan dalam sistem hukum akan sulit terwujud dan hanya menjadi konsep normatif tanpa realisasi yang nyata.[27]

CONCLUSION

Pengaturan hukum pidana terhadap layanan kesehatan digital memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi pasien serta menegakkan tanggung jawab bagi tenaga medis. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan

[26] Hutauruk, M. J. H., Damanik, C. O., Pratiwi, Y., & Batubara, S. A. (2021). *Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online Yang Dilakukan Melalui Media Online. The Juris*, 5(2), 296-303.
[27] Purwanto, R. (2025). *Urgensi Regulasi Telemedicine Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Journal of Innovation Research and Knowledge,* 4(12), 9335-9344.

yang ada, seperti Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan Undang-Undang ITE, telah mengatur aspek kelalaian dan penyalahgunaan dalam praktik medis, namun pengaturan khusus mengenai layanan kesehatan digital masih perlu diperjelas agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, diperlukan pembaruan dan sinkronisasi regulasi guna mewujudkan kepastian, keadilan, serta perlindungan maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan digital.

Petanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan kesalahan diagnosis melalui layanan kesehatan digital pada dasarnya tetap mengacu pada prinsip umum hukum pidana, terutama terkait adanya unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Namun, perkembangan teknologi digital menimbulkan kompleksitas baru dalam pembuktian dan penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih spesifik, sistematis, dan menyeluruh terkait pertanggungjawaban pidana dalam praktik digital (*telemedicine*). Yang tidak hanya dibebankan kepada dokter, tetapi juga mencakup penyedia *platfrom* digital. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan hukum bagi pasien sebagai pengguna layanan kesehatan digital.

REFERENCES

Buku

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB.

Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Jurnal

Azhar, M., & Handayani, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. Law, Development and Justice Review, 6(1), 51-65.

Batista, G. T. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 4(2),

152-174.

Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(1), 22-32.

Dharma, A. A. G. S. S. (2020). Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(3), 621-631.

Erlyani, R., & Triadi, I. (2025). Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Telemedicine Berdasarkan Prinsip Etika Medis Profesional. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 7(3).

Ernawan, D. S. (2022). Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine. Jurist-Diction, 5(5).

Fauziah, Y. A., Alhadad, H., & Susanti, D. A. (2025). Malpraktik Kedokteran Gigi dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 64-75.

Gultom, M. H. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Dokter dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP. Visi Sosial Humaniora, 3(2), 198-214.

Hamzah, I. F. (2024). Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(2), 125-131.

Hidayat, A. R., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktck dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Tengah Pandemi Covid 19. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 309-314.

Hutauruk, M. J. H., Damanik, C. O., Pratiwi, Y., & Batubara, S. A. (2021). Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online Yang Dilakukan Melalui Media Online. The Juris, 5(2), 296-303.

Ikhsan, M., Corebima, S. S., & Yusuf, H. (2024). Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik di Indonesia. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5326-5339.

Langkai, B. (2023). Malpraktik Medis Dalam Perkara Pidana. Lex Administratum, 11(5).

Nadeak, J. O. H. (2024). Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, 1(01), 184-195.

NOOR, R. S. (2024). Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Paulina, A., Heriani, I., & Adlina, N. A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Yang

Melakukan Praktik Secara Telemedicine Berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(3), 2478-2487.

Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., & Abdelaali, M. (2025). Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(3), 922-948

Prasetyo, A., & Prananingrum, D. H. (2022). Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter: Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 225-246.

Primavita, S., Alawiya, N., & Afwa, U. (2021). Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine. Soedirman Law Review, 3(4).

Purwanto, R. (2025). Urgensi Regulasi Telemedicine Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(12), 9335-9344.

Rayyan, R., & Siregar, A. R. M. (2025). Kepastian Hukum dalam Penerapan Teknologi Kesehatan: Perlindungan Data Pasien dan Malpraktik. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(1), 01-11.

Rianto Bani Adam, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Hubungan Terapeutik Pelayanan Kesehatan Melalui Media Elektronik Telemedisin Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Rustam, M. R., & Sidipratomo, P. (2024). Malpraktik Penerapan Telemedicine dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Journal Evidence of Law, 3(2), 138-147.

Saputra, D., Novianty, R. R., & Ismainar, H. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Telemedicine. Andrew Law Journal, 4(1), 201-208.

Silaban, R. T., Ohoiwutun, Y. T., & Azizah, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Telemedisin. UNES Law Review, 7(4), 1363-1380.

Supriyanto, S., Agustina, R. S., & Dwisvimiar, I. (2025). Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Penerapan Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Di Upt Puskesmas Binuang Kabupaten Serang). Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(11), 8273-8290.

Widhiastuty, N. P. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Melalui Platform Telemedicine. Jurnal Analogi Hukum, 6(3), 356-363.